



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, NIK.-----, lahir di -----, pada tanggal -----, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di -----, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini Pemohon memilih berdomisili elektronik di email: -----.32@gmail.com, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, NIK.-----, lahir di -----, pada tanggal -----, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini Termohon memilih berdomisili elektronik di email: -----.a57.rsp@gmail.com, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat bukti para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 09 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 09 Oktober 2024 dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan -----, Provinsi Sumatera Barat, sesuai yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal -----;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di -----, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1 **Anak I**, umur 10 tahun, tempat tanggal lahir ----- Pendidikan SD;
 - 3.2 **Anak II**, umur 5 tahun, tempat tanggal lahir -----, Pendidikan TK;Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak bulan Oktober tahun 2018, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon;
 - 4.2 Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
 - 4.3 Keluarga Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak terakhir pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2019, ketika itu Pemohon baru pulang dari bekerja, setelah itu Termohon marah-marah tidak jelas kepada Pemohon, kemudian Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, semenjak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2019, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, sampai sekarang;

7. Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di -----, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di -----, Provinsi Sumatera Barat:

8. Bahwa dahulu usaha damai pernah Pemohon dan Termohon usahakan, kemudian Pemohon dan Termohon berbaikan kembali, namun pada perpisahan terakhir ini Pemohon dan Termohon tidak pernah mengupayakan untuk damai, karena Pemohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, dan telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana pada permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, dengan bantuan seorang Mediator yakni bapak **H. Muzakkir, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Pariaman, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 06 November 2024, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, tertanggal 09 Oktober 2024, yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena perkara a quo didaftarkan secara e-court. Dengan demikian, persidangan perkara ini patut dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang dikirim secara elektronik oleh Termohon pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, dan telah diverifikasi oleh majelis hakim pada hari itu juga, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh dalil Pemohon, kecuali secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 1 adalah **benar**, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan -----, Provinsi Sumatera Barat, sesuai yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal -----;
2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 2 adalah **benar**, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di -----, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 3 adalah **benar**, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 4 adalah **benar**, rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak bulan Oktober tahun 2018;
 - 4.1 Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 4.1 **tidak benar**, yang mana Pemohon mengatakan Termohon kurang menghargai Pemohon

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami bagi Termohon, **yang benar**nya adalah selama ini Termohon masih menghargai Pemohon dimana ketika itu Termohon masih memintak izin untuk pergi kemana-mana kepada Pemohon;

4.2 Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 4.2 **tidak benar**, yang mana Pemohon mengatakan jika Termohon kurang mau mendengar nasehat dari Pemohon, **yang benar**nya adalah Termohon masih mendengar nasehat dari Pemohon, malahan Termohon yang selalu memberikan nasehat kepada Pemohon untuk kebaikan Pemohon akan tetapi Pemohon tidak mau mendengar nasehat tersebut;

4.3 Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 4.3 **tidak benar**, yang mana Pemohon mengatakan keluarga Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon **tidak benar**, **yang benar**nya adalah keluarga Termohon tidak pernah sama sekali ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan ketika Pemohon dan Termohon ingin berpisah keluarga Termohon memberikan nasehat kepada Termohon seperti menyuruh Termohon untuk berbalikan kembali dengan Pemohon demi anak Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 5 adalah **tidak benar**, yang mana Pemohon mengatakan Pemohon baru pulang dari bekerja, setelah itu Termohon marah-marah tidak jelas kepada Pemohon, kemudian Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, **yang benar**nya adalah ketika itu Pemohon tidak bekerja serta tidak bertanggung jawab lagi kepada Termohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama, ksetelah itu orang tua Termohon mengatakan kepada Pemohon, apakah Pemohon tidak kasihan melihat Termohon yang baru siap melahirkan serta mengusahkan biaya untuk keperluan rumah tangga, sedangkan Pemohon tidak membantu Termohon sama sekali, setelah itu Pemohon membawa mesin jahit Pemohon ke rumah orang tua Pemohon, karna melihat hal tersebut Termohon mengatakan kepada Pemohon kenapa tidak sekalian Pemohon membawa pakaian-pakaian Pemohon, kemudian Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 6 adalah **benar**, sejak bulan Desember tahun 2019, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, sampai sekarang;
7. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 7 adalah **benar**, sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di -----, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di -----, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 8 **benar**, dahulu usaha damai pernah Pemohon dan Termohon usahakan, kemudian Pemohon dan Termohon berbaikan kembali, namun pada perpisahan terakhir ini Pemohon dan Termohon tidak pernah mengupayakan untuk damai, karena Pemohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon asal selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah:

3.1 Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan biaya, untuk sehari-hari, pendidikan dan kesehatan, maka dari itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *Hadhanah* sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang anak, oleh karena itu Termohon mohon agar Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang anak, yang diberikan melalui Termohon sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3.2 Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, pekerjaan Pemohon sebagai tukang jahit berpenghasilan lebih kurang 1 (satu) bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Termohon tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon per bulan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi:

DALAM KONVENSI

- Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - 2.1 Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah *Hadhanah* sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang anak; Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi tersebut secara tertulis yang dikirim secara elektronik oleh Pemohon pada hari Jum'at, tanggal 8 November 2024, dan telah diverifikasi oleh majelis hakim pada hari itu juga, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh dalil Termohon, kecuali secara tegas diakui oleh Pemohon dalam Replik ini;

Bahwa Pemohon tetap pada dalil keterangan yang Pemohon sampaikan pada Permohonan sebelumnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksaan perkara No. xxx/Pdt.G/2024/PA. Prm, tersebut berkenaan memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**)

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama
Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah;

1.1 Bahwa untuk nafkah *Hadhanah* yang Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang anak, Tergugat Rekonvensi **sanggup** memberikan nafkah *Hadhanah* sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang anak;

1.2 Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, pekerjaan Pemohon sebagai tukang jahit berpenghasilan lebih kurang 1 (satu) bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sekarang Termohon tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon per bulan **adalah benar**;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, atas replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dan replik atas jawaban rekonvensi tersebut secara tertulis yang dikirim secara elektronik oleh Termohon pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, dan telah diverifikasi oleh majelis hakim pada hari itu juga, sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai di dalam Jawaban Termohon terhadap Permohonan talak yang diajukan Pemohon, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku dalam Duplik Termohon kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon dalam Duplik ini:

Bahwa Tergugat tetap pada dalil keterangan yang Tergugat sampaikan pada Jawaban Tergugat;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi;

DALAM REKONVENSII

1 Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai di dalam Jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap Permohonan talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku dalam Duplik Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diingkari oleh Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini:

2 Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi **tetap** memintak nafkah:

- 2.1 Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan biaya, untuk sehari-hari, pendidikan dan kesehatan, maka dari itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *Hadhanah* sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang anak, oleh karena itu Termohon mohon agar Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Termohon sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 2.2. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, pekerjaan Pemohon sebagai tukang jahit berpenghasilan lebih kurang 1 (satu) bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sekarang Termohon tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon per bulan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi:

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

- Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah:
 - 2.2 nafkah *Hadhanah* sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas replik rekonvensi Temohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik atas replik rekonvensi tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 1 Februari 2013, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, -----, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 09 April 2019, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, NIK. -----, tempat lahir di -----, pada tanggal -----, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di -----, -----, Provinsi -----

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan agustus 2019 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon ada didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, NIK. -----, tempat lahir di -----, pada tanggal -----, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Provinsi Sumatera Barat, di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak/saudara sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di -----, -----, Provinsi Sumatera Barat,;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon ada didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa, untuk membuktikan bantahannya dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi III**, NIK. -, tempat lahir di -----, pada tanggal -----, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di -----, -----, -----, Provinsi Sumatera Barat, di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di -----, -----, Provinsi Sumatera Barat,;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga antara Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan agustus 2019 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon dan Pemohon malas bekerja;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal atau rumah sejak 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena kemauan sendiri bukan diusir oleh Termohon;

2. **Saksi IV**, NIK. -, tempat lahir di -----, pada tanggal -----, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -----, -----, -----, Provinsi Sumatera Barat, di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi/etek Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di -----, -----, Provinsi Sumatera Barat,;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga antara Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon dan Pemohon malas bekerja;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal atau rumah sejak 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena kemauan sendiri bukan diusir oleh Termohon;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan jawaban pada gugatan rekonsensinya;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan gugatan rekonsensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA. Prm, tanggal 10 Oktober 2024 dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo* Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA. Prm, tanggal 9 Oktober 2024 dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo* Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan Mediator yang bernama **H. Muzakkir, S.H., M.H.**, Mediator hakim pada Pengadilan Agama Pariaman, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 6 November 2024, menerangkan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan Termohon mengakuinya di muka sidang, karena Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Termohon dan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi Pemohon dan Termohon di persidangan telah terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di -----, Provinsi Sumatera Barat, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pariaman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai izin Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2018 telah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

1. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon;
2. Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
3. Bahwa keluarga Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut sebagaimana pada permohonannya, tertanggal 9 Oktober 2024, Termohon telah menyampaikan jawaban dan mengajukan gugatan rekonsvansi secara e-litigasi pada tanggal 7 November 2024 melalui sistem informasi Pengadilan dan telah di verifikasi oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya mengakui sebagian permohonan Pemohon dan membantah sebagiannya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban terhadap gugatan rekonsvansi tersebut secara e-litigasi pada tanggal 8 November 2024 melalui sistem informasi Pengadilan dan telah di verifikasi oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan duplik dan replik terhadap jawaban gugatan rekonsvansi tersebut secara e-litigasi pada tanggal 11 November 2024 melalui sistem informasi Pengadilan dan telah di verifikasi oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya semula sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Desember 2019 atau sejak lima tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama karena diusir oleh Termohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tuanya di -----, Provinsi Sumatera Barat, dan sedangkan Termohon tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anaknya di rumah orang tuanya di -----, Provinsi Sumatera Barat dan sejak berpisah rumah atau tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya secara e-litigasi melalui sistem informasi Pengadilan dan telah di verifikasi oleh Majelis Hakim, yang mana pada pokoknya membenarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan penyebabnya dibantah oleh Termohon sebagaimana selengkapnya pada jawaban Termohon sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, termasuk pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya walaupun penyebabnya menurut Pemohon dan Termohon berbeda, maka telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan -----;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 1 februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan -----, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.1 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Februari 2013 di Kecamatan -----, Provinsi Sumatera Barat, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, -----, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 09 April 2019, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.2 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga, Termohon sebagai isteri dan dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I, perempuan, lahir di -----, tanggal ----- dan **Anak II**, perempuan, lahir di -----, tanggal -----, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon mengakui dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang dan dua orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim kedua saksi tersebut adalah adik kandung dan kakak/saudara sepupu Pemohon, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada berpisahnya tempat tinggal atau rumah sejak bulan Desember 2019 atau sejak sekitar lima tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dirukunkan kembali, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak membantah dan mengakui serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan pada jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi tersebut, Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang bernama **Saksi III** dan **Saksi IV**, kedua orang saksi yang diajukan Termohon di muka sidang, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim kedua saksi tersebut adalah adik kandung dan etek/bibi Termohon, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua saksi Termohon tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada berpisahnya tempat tinggal atau rumah antara Termohon dengan Pemohon sejak bulan Desember 2019 atau sejak sekitar lima tahun yang lalu serta antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali, maka keterangan kedua saksi Termohon tersebut sesuai dengan alasan permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung alasan permohonan perceraian Pemohon tersebut, oleh karenanya alasan permohonan perceraian Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon tidak membantah dan mengakui serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan bukti P dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada pada tanggal 1 Februari 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Provinsi Sumatera Barat dan telah dikaruniai dua orang anak, yang mana kedua orang anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Oktober 2018 karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Desember 2019 atau sejak lima tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal atau rumah sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken home*);

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Oktober 2018, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal atau rumah sejak bulan Desember 2019 atau sejak lima tahun yang lalu sampai sekarang, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan sedangkan Termohon tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tuanya dan sejak berpisah tempat tinggal atau rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi serta selama itu juga tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon menandakan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Oktober 2018 atau sejak enam tahun yang lalu tersebut, telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 atau sejak lima tahun yang lalu sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan Termohonng, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di persidangan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Oktober 2018 atau sejak enam tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 atau sejak lima tahun yang lalu tersebut dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tidak saling mempedulikan satu sama lain, maka menurut Majelis Hakim telah terpenuhi alasan perceraian tanpa mempersoalkan penyebab pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai *qaidah Fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 229 ;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : *Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun dan harmonis kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah mendamaikan Pemohon dan termohon serta merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu suatu perbuatan yang halal, tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon dan Termohon menyatakan ingin sama-sama bercerai, maka dalam hal ini Majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 huruf C Angka (1) disebutkan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT", berdasarkan fakta persidangan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2019 atau hampir

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak lima tahun yang lalu, maka majelis hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, yang mana Pemohon telah terbukti tidak melawan hukum dan Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi semula Termohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat dalam Rekonvensi semula Pemohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dalam konvensi adalah bukti-bukti dalam rekonvensi, oleh karenanya hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, Penggugat Rekonvensi mempunyai hak mengajukan gugatan rekonvensi di muka sidang dan gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun lisan, maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa "gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hak mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah anak di muka sidang dan gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pada permohonan perceraian Pemohon, maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menjelaskan bahwa “perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai korban atau perempuan sebagai pihak, maka dalam perkara ini adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan atau membayarkan nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak dari pernikahannya yang bernama **Anak I**, perempuan, lahir di -----, tanggal ----- dan **Anak II**, lahir di -----, tanggal ----- sekarang dalam pengasuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan dipersidangan tidak keberatan kedua orang anak tersebut ditetapkan pengasuhannya berada di dalam *hadhanah*/Pengasuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sewaktu-waktu untuk dapat bertemu atau mengajak anak tersebut untuk bermain dan memberikan kasih sayang sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dua orang anak yang bernama **Anak I**, perempuan, lahir di -----, tanggal ----- dan **Anak II**, lahir di -----, tanggal -----, kedua orang anak tersebut berumur di bawah 12 tahun dan sekarang dalam pengasuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta dipersidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan kedua orang anak tersebut dalam pengasuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menerangkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud dan diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:



Artinya: *'Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Ash r.a., bahwa seorang wanita berkata : "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya anak saya ini, wadahnya adalah perut saya, susu saya minumannya dan pangkuan saya perlindungannya. Sedang ayahnya telah mentalak saya, dan dia hendak merampasnya dari saya". Maka Rasulullah saw., bersabda : "Kamu lebih berhak kepada anak itu, selagi kamu belum menikah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, disebutkan bahwa *"setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"* sehingga untuk menentukan pengasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan terbaik anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, untuk mengasuh dan atau memelihara anak yang masih kecil, maka seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuh anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menetapkan anak yang bernama **Anak I**,

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di -----, tanggal ----- dan **Anak II**, lahir di -----, tanggal ----- berada dalam pengasuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi wajib memberikan akses atau kebebasan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, bermain dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut selaku ayah kandungnya;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menuntut untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I**, perempuan, lahir di -----, tanggal ----- dan **Anak II**, lahir di -----, tanggal -----, sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan melalui Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampai dengan anak tersebut berusia dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- Biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyanggupi untuk memberikan nafkah anak untuk dua orang anak tersebut sebagaimana besaran pada gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, maka majelis hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan pengasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 jo Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia dan menyanggupi membayarkan kebutuhan kedua anaknya tersebut sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya untuk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat untuk menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kewajibannya terhadap dua orang anak yang bernama **Anak I**, perempuan, lahir di -----, tanggal ----- dan **Anak II**, lahir di -----, tanggal ----- tersebut di atas kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau langsung kepada anak tersebut dan atau dengan membuatkan rekening atas nama kedua anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan; selengkapnya sebagaimana pada amar Putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 , maka biaya perkara perceraian dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *Raji* terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan reconvensi Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama **Anak I**, perempuan, lahir di -----, tanggal ----- dan **Anak II**, lahir di -----, tanggal ----- berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi selaku ayah kandung kedua anak tersebut untuk bertemu, bermain dan memberikan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut;
3. Menetapkan nafkah untuk dua orang anak pada diktum angka 2 (dua) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), setiap bulannya sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri dan atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk memberikan atau menyerahkan nafkah kedua orang anak pada diktum angka 3 (tiga) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap kedua orang anak tersebut setiap bulannya;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara perceraian sejumlah Rp 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Drs. Aslam dan Muhammad Rais, S.Ag., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut. dan dibantu oleh **Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri **Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi** dan **Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi** secara elektronik;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Aslam.

Hakim Anggota,

Ttd

Muhammad Rais, S.Ag., M.S.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 34.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)